

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (Ferry, 2010). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam tulisannya mengatakan bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan,

serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya (Ferry,2010).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak, upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Ferry,2010).

Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan Negara (Ferry,2010). Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Mulai tahun pajak 2009, tarif Pajak Penghasilan Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 dan berjalan hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25 % (Ferry,2010). Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5 % dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20 % (www.pajak.go.id, diakses 22 april 2016).

Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% mulai tahun 2010, dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan memperkecil laba kena pajak (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan tersebut akan semakin kecil (Wijaya dan Martani, 2011).

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa di antaranya adalah Sumomba (2010) serta Wijaya dan Martani (2011). Sumomba (2010) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam rangka mencari tahu respon manajemen terhadap perubahan tarif pajak pada tahun 2009 dan tahun 2010 pada perusahaan manufaktur, sedangkan Wijaya dan Martani meneliti tentang praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2012 hingga tahun 2015 yang merupakan tahun setelah UU No. 36 tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah berjalan dan tarif PPh Badannya telah turun menjadi 25%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan nonmanufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bahan penelitian yang serupa atau menemukan teori baru dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan dan pemahaman mengenai Perencanaan pajak.
2. Bagi Kalangan Umum, penelitian berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba dalam sebuah perusahaan.
3. Bagi Perusahaan, penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan untuk melakukan Perencanaan Pajak yang lebih baik.
4. Bagi Universitas Kristen Maranatha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan skripsi

bagi mahasiswa yang sedang mengambil skripsi, dan menjadi dokumentasi karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk laporan skripsi maupun data.

5. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, dan menjadi bukti turut berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak.

